

BAB II

MAKNA PERNIKAHAN DI DALAM ISLAM

A. Pernikahan dan Kedudukan Keturunan dalam Rumah Tangga

Pernikahan berasal dari kata nikah yang secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh atau dalam hal ini sering disebut *wāthi'*. Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), serta juga bisa digunakan untuk arti akad nikah.¹ Sedangkan menurut istilah hukum Islam Abū Yahyā Zakaria al-Anshāry memberikan definisi sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Ghazāly dalam bukunya sebagai berikut:

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²

Sementara menurut ulama *mutaakhhirin*, menikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita

¹Ghazaly, *Fiqh...*, 7.

²Ibid., 8. Sayyid Sābiq lebih lanjut mengomentari bahwa pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia hidup bebas layaknya makhluk lainnya yang bebas mengikuti naluri, tetapi Allah mengaturnya sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan martabat manusia berdasarkan rasa saling meridhai dengan upacara *ijāb qabūl* yang disaksikan sebagai ikatan yang sah sehingga memberikan jalan yang aman pada naluri seks serta penjagaan bagi pasangan suami isteri. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 5. Pernikahan merupakan lembaga yang sangat berarti bagi terwujudnya ketentuannya dengan diciptakannya manusia dalam beberapa jenis, yakni laki-laki dan perempuan yang tidak lain adalah rahasia penciptaannya yang mempunyai tanggung jawab untuk beregenerasi dan memelihara alam ciptaan Allah. Lihat Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), VIII.

dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Ini berarti pernikahan mengandung unsur *ta'āwun* (gotong royong) yang membuahkan akibat kepada pelakunya dihadapkan pada tanggung jawab serta hak-hak yang dimiliki, menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang untuk mencapai cita-cita bersama.³

Adapun beberapa unsur terpenting dalam sebuah ikatan atau akad yang berarti bahwa sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada setiap sisi di antara keduanya, termasuk hal terpenting dalam terlaksananya ikatan pernikahan adalah prosesi akad yang terdiri atas dua unsur, yakni *ijāb* dan *qabūl*.⁴

Jumhūr ulama mengungkapkan bahwa rukun akad terdiri atas lima hal, karena dengan adanya lima hal maka akan terwujud pelaksanaan akad yang sempurna dan sah di mata hukum.⁵

1. 'Aqid, pelaku perikatan baik satu pihak atau beberapa pihak.⁶

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

⁴Kuzari, *Nikah...*, 1. Dalam terminologi fikih *ijāb* digunakan untuk menyatakan kehendak diadakannya ikatan pernikahan yang datangnya dari pihak isteri, sementara pernyataan *qabūl* datangnya dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi yang bentuknya adalah penerimaan. Hal ini didapati dalam pelangsungan ikatan pernikahan yang menunjukkan bahwa kedua unsur tersebut tidak dapat terlepas satu sama lain. Berikut merupakan pendapat dari madzhab Hanafī yang berarti kedua unsur tersebut merupakan rukun dari akad itu sendiri, sehingga jika salah satu di antara *ijāb* ataupun *qabūl* saja tidak terlaksana dengan sempurna maka akad tidak akan pernah terwujud, sedang bagi madzhab Hanafī pelaku akad merupakan sebuah konsekuensi logis dari terwujudnya suatu *ijāb* atau *qabūl* bukan semata-mata rukun yang berdiri sendiri yang menjadi penyebab terwujudnya pelaksanaan akad.

⁵Ibid., 7.

2. *Mahallul 'aqd*, sesuatu yang menjadi objek.
3. *Maudhū' al-'Aqd*, tujuan pokok dari adanya akad.
4. *Ījāb*, ungkapan dari pihak perempuan yang menunjukkan kesediaan untuk mengadakan ikatan pernikahan.
5. *Qabūl*, ungkapan persetujuan atau lebih bersifat penerimaan dari pihak laki-laki sebagai jawaban dari adanya *ijāb*.

Dalam pernikahan banyak hal yang ingin dicapai oleh setiap pasangan, Bukan saja sebuah kebahagiaan ataupun kesegeraan mendapatkan keturunan, namun yang terpenting dari keduanya adalah keberkahan Allah atas pernikahan seseorang sehingga tercipta segala kebaikan dan ridha Allah atas keduanya.⁷

Dalam pandangan Islam, seseorang yang mengambil keputusan memasuki gerbang pernikahan berarti telah siap menghadapi segala kewajiban yang akan ditimbulkannya, sekaligus siap menerima orang lain dalam kehidupan barunya. Sehingga kondisi demikian menimbulkan sebuah tambahan peran sosial yang harus dijalani karena akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupannya.

⁶Syafi'i memberikan perincian terkait pelaku dalam hal ini calon mempelai laki-laki maupun perempuan, dua orang saksi, serta wali. Adapun wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib, dimulai dari orang yang paling berhak. Jumbuh ulama sepakat bahwa wali adalah ahli waris yang diambil dari garis Ayah. Lihat Hakim, *Hukum...*, 59. Sementara Hanābilah dan Abu Zahra mempunyai beberapa persyaratan bagi dua orang yang berakad harus cakap dalam bertindak. Kecakapan di sini didefinisikan oleh *fuqahā'* sebagai *ahliyyah*, yakni kelayakan seseorang untuk menerima hak yang telah ditetapkan untuk menanggungnya, dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum. Kata *ahliyyah* pada hakikatnya adalah sifat yang melekat pada diri seseorang ketika ia dilahirkan sampai ia meninggal. Lihat Kuzari, *Nikah...*, 8-9.

⁷M. Fauzil Adzim, *Kado Pernikahan Barakah untuk Isteriku*, cet I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 27.

Dari sini Islam mengonsepsikan bahwa lembaga pernikahan akan membentuk diri seseorang menjadi semakin bijaksana dalam memandang segala kelebihan maupun kekurangan.⁸

Allah menciptakan manusia untuk dijadikan *khalifah* di muka bumi ini, supaya arti hadirnya mampu memakmurkan segala anugerahNya di bumi. Adapun tujuan yang demikian ini tidak akan mampu tercapai terkecuali jika manusia berproses dalam upaya pelestarian dan perkembangbiakan jenisnya. Allah telah melengkapi manusia dengan *insting* dan rangsangan-rangsangan yang mampu membawanya terus melangsungkan kehidupannya secara pribadi sekaligus kelangsungan jenisnya.

Sekian banyak *insting* yang tertanam dalam diri manusia, mulai dari *insting* mencari makan berikut *insting* seksual. Adapun *insting* yang kedua ini tertanam kuat dalam diri manusia. Oleh sebab itu dia membutuhkan tempat penyaluran untuk memenuhi fungsinya.⁹ Namun dalam Islam tidak ada pelepasan kendali naluri seksual tanpa adanya batasan maupun ikatan. Untuk itu Islam telah mengatur semuanya dan menganjurkan untuk menikah, bukan membujang ataupun mengebiri karena hal ini sangat bertentangan dengan ajaran dan *sunnah* Nabi SAW.¹⁰

⁸Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 72.

⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, ter. Tim Kuadran, cet I (Bandung: Jabal, 2007) 156.

¹⁰Ibid., 180.

-

»

11.«

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu untuk menikah maka berpuasalah karena puasa merupakan benteng baginya.

Setiap muslim tidak seharusnya menghalang-halangi dirinya sendiri untuk tidak menikah lantaran takut tidak mendapat rizki ataupun takut menanggung berat terhadap keluarganya. Tetapi selayaknya dia harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang menikah demi menjaga kehormatan dirinya.

Pada umumnya tujuan melangsungkan pernikahan itu bergantung kepada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena yang demikian cenderung lebih bersifat subjektif. Namun secara umum pernikahan merupakan fitrah manusia yang memang ingin dilaksanakan agar terwujud sebuah pencapaian, yakni memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hal ini terdapat hadis Nabi SAW yang menuturkan demikian:

¹¹Muslim, *Shahīh*..., 638.

:

" :

12"

Dalam hadis tersebut Nabi SAW menuturkan agar menikahi perempuan karena empat perkara, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Empat hal ini hendaknya menjadi pilihan utama bagi pasangan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga. Namun meski demikian hadis di atas menuturkan hal-hal yang harus menjadi pilihan utama dalam memilih pasangan hidup agaknya tidak serta merta dimaknai bahwa penyebutan pertama adalah yang menjadi tujuan utama, tetapi melalui hadis tersebut Nabi SAW memberikan anjuran untuk menjadikan agama sebagai pertimbangan yang harus lebih dahulu menjadi tujuan utama bagi seseorang untuk menikah. Karena bagaimanapun kecantikan atau kegagahan, harta, pangkat, dan sebagainya tanpa adanya landasan agama maupun akhlak tidak dapat memberikan jaminan kebahagiaan yang hakiki.¹³

Adapun tujuan pernikahan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan *Libido Seksualis* (تغيد الوطاء)

Setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seksual masing-masing. Hanya saja yang membedakan di antara keduanya tidak lain adalah kadar dan intensitas dari insting itu sendiri. Melalui

¹²Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah al-Ja’fi, *Shahīh al-Bukhārī*, jilid III (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, 2008), 429.

¹³Abidin dan Aminuddin, *Fiqh...*, 12.

pernikahan yang sah, seseorang dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada perempuan yang sah dan begitu pula sebaliknya.

(223 :)

Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.¹⁴

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraisy Shihab menyamakan suami sebagai petani yang menabur benih, sedang isteri adalah ladang yang menerima.¹⁵

2. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Pernikahan dalam Islam menawarkan ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran, baik laki-laki maupun perempuan bisa hidup bersama dalam suasana cinta, kasih sayang, harmonis, kerja sama saling menasehati dan toleran serta meletakkan pondasi untuk mengangkat keluarga Islam dalam suatu lingkungan yang lestari dan sehat. Allah mempertemukan dua jiwa ini untuk bersatu sehingga mereka bisa memperoleh ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga yang dipenuhi oleh cinta yang tulus dan kasih sayang yang penuh berkah.¹⁶ Dengan pernikahan tersebut hubungan antara dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang sebelumnya sangat diharamkan, dilaknat oleh Allah menjadi sesuatu yang halal dan bernilai ibadah bagi pelakunya serta mengandung beberapa keberkahan di dalamnya.

¹⁴Depag RI, *Alquran...*, 54.

¹⁵M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 448.

¹⁶Muhammad Afi al-Hasyimi. *Menjadi Muslim Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 93-94.

Adapun Ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin dapat terwujud melalui keluarga yang bahagia sekaligus sejahtera sehingga dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Sebagaimana penjelasan dari surat al-A'raf ayat 189:

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

3. Mengikuti Sunnah Nabi SAW

Pernikahan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh dibenci sebab yang demikian ini akan menyebabkan seseorang tidak termasuk bagian dari umat Nabi SAW. Untuk itu nabi menganjurkan umatnya untuk menikah bagi siapapun yang telah mampu untuk melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam. Nabi SAW meridhai dan mengakui orang yang mau melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari umatnya. Sebaliknya bagi orang yang telah mampu menikah tetapi enggan untuk melakukannya bukan merupakan bagian dari umat Nabi SAW.

4. Memperoleh Keturunan

Mencintai dan melahirkan anak-anak merupakan sebuah keinginan alamiah yang dimiliki oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan keduanya pasti memiliki naluri untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya.¹⁷ Adapun memiliki keturunan yang diharapkan nantinya akan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi keduanya jika diarahkan serta diasuh dengan baik, tentunya juga dibekali dengan pendidikan dunawi sekaligus *ukhrawi* sehingga keduanya dapat merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

:

18

Menyikapi hadis tersebut maka untuk mendapatkan keturunan yang baik seyogyanya menikahi seseorang yang baik budi pekertinya. Karena hanya anak *shālih*-lah yang mampu menjadi bagian dari amal seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.¹⁹

Mencintai dan melahirkan anak-anak merupakan keinginan alamiah yang dimiliki setiap makhlukNya. Kehadiran anak menjadi buah pernikahan dan fitrah dalam setiap kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami isteri. Kehidupan seseorang yang dikaruniai anak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya

¹⁷Amini, *Bimbingan Islam...*, 197.

¹⁸Abū ‘Abd al-Rahmān Ahmad bin ‘Ali bin Syu’aib bin Bahr al-Khurasāni, *Sunan al-Nasā’i*. Jilid III (Beirut: Da’ al-Fikr, 2005), 254.

¹⁹Abidin dan Aminuddin, *Fiqh...*, 14-15.

tidak akan berakhir begitu saja ketika keduanya meninggal. Sebaliknya jika dalam kehidupan seseorang yang tidak mempunyai keturunan akan merasakan kehampaan dan kesepian di setiap harinya.²⁰ Lebih dari itu, hadirnya seorang anak dalam tengah-tengah keluarga akan mempererat hubungan antara suami dan isteri. Hal ini menjadi sebuah dorongan bagi orang tua untuk selalu memperhatikan kehidupan keluarganya.

Dan orang-orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah untuk kami isteri-isteri dan anak keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.”²¹

Ibnu Katsir memahami *qurratu a'yun* dalam ayat ini sebagai anak keturunan yang taat dan patuh kepada Allah, menyembahNya semata tanpa menyekutukanNya.²² Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya, Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa keluarga yang dikategorikan *qurratu a'yun* adalah yang menyenangkan pandangan mata di dunia dan di akhirat karena mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, demikian pula pendapat Hasan al-Bashri bahwa tidak ada yang lebih menyejukkan mata selain dari keberadaan anak keturunan yang taat kepada Allah SWT.²³

Secara bahasa, anak dalam bahasa Arab lebih tepat disebut dengan istilah *al-thifl*. Pengarang *al-Mu'jam al-Wasīth* mengartikan kata *al-thifl* sebagai anak kecil hingga usia baligh. Kata ini dapat dipergunakan untuk menyebut hewan atau

²⁰Amini, *Bimbingan Islam...*, 197.

²¹Depag RI, *Alquran...*, 569.

²²Abu al-Fida Isma'il Ibnu Katsir al-Dimasqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 19, ter. Bahrn Abu Bakar, dkk. Cet. I (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 100.

²³Ibid.

manusia yang masih kecil dan setiap bagian kecil dari suatu benda, baik itu tunggal.²⁴ Sementara Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan anak sebagai keturunan kedua.²⁵

Kata “*Thiflun*” (anak) memiliki padanan yang sama dengan “*Malikun*” (raja), Mereka harus merasa, seseorang yang tidur di pangkuannya adalah masa depan itu sendiri, dan yang bermain di hadapannya pada hakikatnya adalah sejarah itu sendiri.²⁶

Yang paling mendasar dalam pembahasan seputar anak tentu tentang kedudukan anak itu sendiri di tengah-tengah kehidupan rumah tangga sehingga dapat dijadikan acuan oleh orang tua dan para pendidik menuju kebaikan dan pemeliharaan terhadap anak serta meningkatkan potensinya. Anak merupakan karunia sekaligus amanah Allah SWT²⁷, sumber kebahagiaan keluarga dan penerus garis keturunan orang tuanya. Keberadaan anak dapat menjadi penguat iman bagi orang tuanya, anak juga bisa menjadi do’a untuk kedua orang tuanya. Selain do’a anak juga dapat menjadi penyejuk hati (*Qurratu A’yun*), menjadi pendorong untuk perbuatan yang baik, tetapi pada masa yang bersamaan anak

²⁴Ibrahim Anis dkk, *al-Mu’jam al-Wasīth*, Juz 2, cet II (Mesir: Mathābi’ Dār al-Ma’ārif, 1972), 560.

²⁵Nasional, *Kamus Besar...*, 41. Di samping itu anak juga berarti manusia yang masih kecil yang pada hakikatnya ia berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa seiring dengan penambahan usia. Dalam konteks ini, maka anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, baik orang tua maupun pendidiknya.

²⁶Sementara orang Arab pernah mengatakan bahwa *al-Thifl abū al-rajul*, anak adalah bapak bagi seseorang, yakni dalam diri seorang anak terdapat bayang-bayang masa dewasa yang akan ia lalui pada masa yang akan datang. Dengan kata lain apa yang terjadi pada masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi kepribadian dan pola pikirnya di masa yang akan datang. Lihat Hasan Syamsi Pasya, *Ibu, Bimbing Aku Menjadi Anak Sholeh; Bimbingan Mendidik Anak Sejak Kecil Hingga Dewasa*, ter. Rahmat Faisal, cet. I (Bandung: Pustaka, Pustaka Rahmat, 2010), viii.

²⁷Pasya, *Ibu, Bimbing Aku...*, vii.

juga dapat menjadi fitnah, serta menjelma menjadi musuh bagi orang tuanya. Sehingga pengajaran ilmu serta didikan yang baik kepada anak agar selalu taat kepada Allah dan melakukan hal-hal yang positif akan mampu membentuk pribadi seorang anak yang membanggakan.²⁸

Maka dari itu, para ulama sepakat akan pentingnya masa kanak-kanak dalam periode kehidupan manusia. Beberapa tahun pertama pada masa kanak-kanak merupakan kesempatan yang paling tepat untuk membentuk kepribadian dan mengarahkan berbagai kecenderungan ke arah yang positif. Karena pada periode tersebut kepribadian anak mulai terbentuk dan kecenderungan-kecenderungannya semakin tampak. Masa kanak-kanak ini juga merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk membentuk pengendalian agama, sehingga anak dapat mengetahui, mana yang diharamkan oleh agama dan mana yang diperbolehkan.²⁹

B. *Ke-shahīh-an Sanad dan Matr* Hadis

²⁸Ibn al-Qayyim al-Jauziah, *Hadiah Spesial untuk Buah Hati*, ter. Mujahidin Nuryadi, cet I (Jakarta: Aula Pustaka, 2007), 85.

²⁹Dalam hal ini, keluarga merupakan tempat pertama dan alami untuk memelihara dan menjaga hak-hak anak. Anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang secara fisik, akal dan jiwanya, perlu mendapatkan bimbingan yang memadai. Di bawah bimbingan dan motivasi keluarga yang *continue* akan melahirkan anak-anak yang dikategorikan *qurratu a'yun*. Untuk mewujudkan semua itu, maka sejak awal Islam telah menyoroti berbagai hal di antaranya penegasan bahwa awal pendidikan seorang anak dimulai sejak sebelum kelahirannya, yaitu sejak kedua orang tuanya memilih pasangan hidupnya. Karena pada dasarnya anak akan tumbuh dan berkembang banyak tergantung dan terwarnai oleh karakter yang dimiliki dan ditularkan oleh kedua orang tuanya. Sementara bagi orangtua yang tidak mengajarkan hal baik dan bermanfaat sama halnya dengan ia menelantarkan anaknya dan hal ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal karena yang demikian bisa mengakibatkan sebuah kerusakan yang dikibatkan oleh ketidakmampuan orang tua menanamkan hal positif termasuk agama bagi masa depan anak. Lihat al-Jauziah, *Hadiah Spesial...*, 89-90.

Objek kajian dalam penelitian hadis meliputi dua aspek secara global, yakni bagian *sanad* dan *matn*.³⁰

1. *Sanad* hadis

Sanad hadis merupakan rangkaian para periwayat yang menyampaikan pada matan. Dalam *sanad* mengandung dua bagian penting, yaitu nama perawi yang terlibat dalam suatu periwayatan hadis serta lambang-lambang yang menyertai perawi dalam meriwayatkan hadis. Tetapi para ulama pada umumnya hanya berkonsentrasi pada keadaan periwayat dalam sebuah rangkaian *sanad*.³¹

Ulama hadis menilai pentingnya kedudukan *sanad* dalam sebuah periwayatan hadis, sehingga sebuah berita yang dikabarkan datangnya dari Nabi namun tidak memiliki *sanad* maka tidak bisa dikatakan sebagai hadis atau jika tetap dipaksakan akan disebut sebagai hadis palsu yang biasa diistilahkan sebagai hadis *maudlu'*. Sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail, Ibn al-Salāh memberikan definisi hadis *shahīh* sebagai berikut:

Adapun hadis *shahīh* ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan *dlābit* sampai akhir *sanad*, (di dalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan (*syudzūd*) dan cacat ('*illat*).³²

³⁰Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 23.

³¹Ibid., 25.

³²M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 128.

Ada pula yang memberikan definisi demikian:

33

Dalam hal ini telah banyak para ulama yang memberikan definisi hadis *shahīh*, tetapi tetap saja perbedaan pendapat di antara mereka tidak dapat dipungkiri. Hanya saja mayoritas ulama hadis lebih sepakat dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibn al-Salāh karena dianggap telah mencakup wilayah *sanad* sekaligus *matn*.

Dengan demikian unsur-unsur ke-*shahīh*-an *sanad* hadis melingkupi persambungan *sanad*,³⁴ keadilan dan ke-*dhābit*-an perawi,³⁵ serta terhindar

³³Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-hadīts* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, tt), 34.

³⁴Suatu hadis dapat dinyatakan bersambung apabila seluruh perawi dalam rangkaian *sanad* benar-benar *tsiqah* (adil dan *dhābit*), juga antara perawi yang menerima maupun menyampaikan riwayat hadis benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammul wa al-Ada' al-Hadis*. Lihat Ibid., 130; Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis*, cet I (Semarang: Rasail Media, 2007), 124. Sementara perpindahan hadis dengan lafal '*an*' tetap dapat dinilai sanadnya bersambung apabila di antara periwayat yang menyampaikan maupun yang menerima hadis hidup dalam satu masa. Lihat, Muh. Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, cet II (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 90.

³⁵Para ulama' sepakat bahwa syarat adil dari seorang periwayat hadis adalah beragama Islam, *Mukallaf*, melaksanakan ketentuan agama dan meninggalkan larangannya, serta memelihara *muru'ah*. Lihat al-Thahhan, *Taisir Musthalah...*, 146; Haris Sulaiman al-Dlāri, *Muhaddlarāt fī 'ulūm al-hadīts*, (tk: Dar al-Nafā'is, 2000), 93-94. Namun khusus bagi kalangan sahabat Jumhur ulama' ahli hadis menilai bahwa seluruh sahabat dikatakan adil, dan tidak mungkin melakukan kesalahan dalam meriwayatkan suatu hadis dengan sengaja. Lihat al-Suyūthi, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarhi*

dari *syudzūdz* dan *'illat*. Sehingga apabila kelima unsur tersebut belum terpenuhi maka sebuah hadis *sanad*-nya tidak memiliki kualitas *shahīh*.³⁶

2. *Matn* hadis

Matn hadis berarti *الفاظ الحديث التي تتقوم بها معانيه* yakni lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Dalam hal ini dapat pula dikatakan dengan bahasa lain yang sederhana bahwa *matn* merupakan lafal atau isi dari hadis itu sendiri.³⁷ Sementara itu unsur-unsur ke-*shahīh*-an *matn* hadis hanya meliputi keterhindaran dari adanya *syudzūdz* maupun *'illat*.

Apabila *sanad* hadis menjadi objek penting ketika melakukan penelitian maka dengan demikian *matn* hadis juga harus diteliti pula, karena bagaimanapun keduanya saling berkaitan. Belum lagi ada beberapa redaksi *matn* hadis yang menggunakan periwayatan secara makna. Sudah barang tentu *matn* hadis juga harus mendapatkan perhatian untuk dikaji ulang.³⁸

Taqrīb al-Nawawī, (Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiah, 1972), 214. Sehingga apabila terjadi kesalahan maka itu merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya sebuah kesengajaan.. Sementara seorang perawi dikatakan *dhābit* apabila memahami serta hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterima) dan mampu menyampaikan riwayat tersebut kapan pun dan dimana pun. Isma'īl, *Kaidah Kesahihan...*, 139.

³⁶Ibid., 130. Suatu hadis tidak dinyatakan *syudzūdz* apabila seorang perawi yang *tsiqah* tidak bertentangan dengan perawi *tsiqah* lainnya dalam meriwayatkan suatu hadis. Adapun penyebab utama terjadinya *syādz* dalam sanad hadis adalah perbedaan tingkat ke-*dhābit*-annya, sehingga seorang perawi yang *dhābit* niscaya tidak akan terjadi ke-*syādz*-an dalam periwayatannya. Sedangkan *'illat* banyak terdapat dalam *sanad*. *Sanad* tampak *muttashil* dan *marfū'*; ternyata *muttashil-mauquf* atau bahkan *muttashil-mursal*.

³⁷Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 47.

³⁸Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 26.

Ada empat macam pokok-pokok tolok ukur dalam penelitian terkait ke-*shahīh*-an *matn* hadis, antara lain:³⁹

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal, indera, dan sejarah
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian

C. Kehujjahan Hadis

Para ulama hadis bersepakat bahwa hadis yang dapat digunakan dalam berhujjah adalah hadis yang *maqbul*. Hadis *maqbul* yaitu hadis yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya. Sedang hadis yang tidak dapat digunakan untuk berhujjah disebut dengan hadis *mardūd*. Namun demikian para ulama yang lain sependapat bahwa tidak semua hadis yang *maqbul* itu harus diamalkan, mengingat dalam kenyataan terdapat hadis-hadis yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum atau ketentuan lain yang juga ditetapkan oleh hadis Rasulullah SAW.

1. Kriteria kehujjahan Hadis⁴⁰

- a. Hadis *Maqbul*

³⁹Ibid., 128-129; Shalahuddin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, ter. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq. cet I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 197.

⁴⁰Fatchur Rohman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, 1974),135.

Adapun syarat ke-*maqbul*-an hadis adalah Masing-masing unsur dari kaidah kesahihan hadis dari segi sanad, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, seluruh periwayatannya bersifat *ādil* dan *dhābit*, terhindar dari *syudzūd* dan *illat*.⁴¹ Sementara unsur dari kaidah kesahihan matan adalah bahasa yang digunakan tidak rancu dan mencerminkan bahasa kenabian, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran, tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir* dan hadis *ahad* yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Berikut hadis-hadis yang tergolong *maqbul*.⁴²

1. Hadis *shahīh lidzātihi*

Hadis *shahīh lidzātihi* yaitu hadis yang telah memenuhi syarat sebagai hadis shahih baik dari segi sanad maupun matan, syarat-syarat tersebut antara lain : perawinya *ādil* dan *dhābit* (atau disebut dengan *siqah* menurut kritikus hadis) yang berarti orang yang adil dan sempurna hafalannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat *syadz* dan *'illat*.⁴³

2. Hadis *hasan lidzātihi*⁴⁴

3. Hadis *shahīh lighairihi*⁴⁵

⁴¹Ibid., 136-139.

⁴²M. Ajjāj al-Khaṭīb, *Ushūl al-Hadīth*; *'Ulūmuhu wa Musthalahu*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), 52-57.

⁴³Lihat Rahman, *Ikhtisar...*, 118.

⁴⁴Hadis *hasan lidzātihi* yaitu hadis yang matannya sahih, yang pada sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta, tidak mengandung *syādz* dan diriwayatkan oleh periwayat yang *'ādil*, tetapi tidak sempurna ke-*dhābit*-annya predikat yang diberikan oleh para kritikus terhadap perawi tingkat ini adalah *shadūq* (orang yang jujur dalam periwayatannya) atau *lā ba'sa bih* (orang yang baik atau dapat diterima periwayatannya). Kedua predikat ini satu tingkat nilainya dibawah *tsiqah*.

4. Hadis *hasan lighairihi*⁴⁶

Adapun hadis *maqbul* terbagi menjadi dua: **Pertama**, *Ma'mul bihi* (diterima dan dapat diamalkan ajarannya) yaitu: (1) Hadis *muhkam*, hadis yang telah memberikan pengertian yang jelas. (2) Hadis *mukhtalif*, hadis yang dapat dikompromikan dari dua hadis shahih atau lebih yang tampak bertentangan (dari segi lahirnya). (3) Hadis *rajah*, hadis yang lebih kuat yang berasal dari hadis shahih yang tampak bertentangan. (4) Hadis *nasikh*, hadis yang menasakh (menghapus) ketentuan hadis yang terdahulu. **Kedua**, *Ghairu Ma'mul bihi* (diterima tetapi tidak diamalkan ajarannya), yaitu: (1) Hadis *Marjuh*, hadis yang kehujahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat. (2) Hadis *Mansukh*, hadis terdahulu yang dinasakh oleh hadis yang datang kemudian. (3) Hadis *Mutawaquf fihi*, hadis yang kehujahannya ditangguhkan karena terjadi pertentangan dengan hadis lain dan belum dapat diselesaikan.

b. Hadis *Mardud*

Hadis *mardud* merupakan hadis yang ditolak dan tidak dapat dijadikan hujah. Adapun indikasi yang terdapat pada hadis *mardud* adalah tidak bersambung sanadnya, terdapat seorang perawi yang cacat dan menyebabkan cacat periwayatannya. Sementara hadis yang tergolong

⁴⁵Hadis *shahih lighairihi* yaitu hadis yang keadaan para perawinya kurang *hafizh* dan *dhabit*, tetapi mereka masih terkenal sebagai orang yang jujur dan berderajat hasan, kemudian ada jalan lain yang serupa atau lebih kuat yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu berupa adanya sanad pendukung dari hadis lain dari kategori *syahid* dan *mutabi'*.

⁴⁶Hadis *hasan lighairihi* yaitu hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang *mastur*, tidak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak terdapat sebab yang menjadikan perawi tersebut fasik dan matan hadisnya baik berdasarkan periwayatan semisal atau semakna.

mardūd yaitu hadis *dlaīf*, yakni hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Hadis *dlaīf* bisa dideteksi dari dua jalur, yaitu dari *sanad* dan *matn*.

- Dari jalur sanad:⁴⁷

- 1) Cacat-cacat pada ke-*ādil*-an dan ke-*dlābit*-an perawi
 - a) Perawinya seorang yang pendusta atau tertuduh dusta.
 - b) Perawinya seorang yang fasik.
 - c) Perawinya banyak salah.
 - d) Perawinya lengah dalam menghafal.
 - e) Perawinya banyak *wahm* (prasangka).
 - f) Sanadnya menyalahi riwayat yang *tsiqah*, baik dalam bentuk *idraḥ* (ada tambahan), *maqlūb* (memutarbalikkan sanad), *mudhtarib* (menukar-nukar perawi), maupun *muharraḥ-mushahḥaf* (merubah syakal titik-titik huruf).
 - g) Perawinya *majhūl* (tidak dikenal).
 - h) Perawinya penganut *bid'ah*.
 - i) Perawinya tidak baik hafalannya.
- 2) Sebab tertolaknya hadis karena sanadnya tidak bersambung :
 - a) Jika yang gugur adalah sanad yang pertama, disebut hadis *mu'allaq*.
 - b) Jika yang gugur adalah sanad yang terakhir, disebut hadis *mursal*.

⁴⁷Rahman, *Ikhtisar...*, 167-168.

c) Jika yang gugur dua perawi atau lebih dan berturut-turut, disebut hadis *mu'dhal*.

d) Jika yang gugur dua perawi atau lebih dan tidak berturut-turut, disebut hadis *munqathi'*.

- Dari sudut matan :⁴⁸

a. Hadis *Mauquf*, yaitu pernyataan yang disandarkan kepada sahabat saja. Hadis *mauquf* pada prinsipnya tidak dapat dipakai sebagai hujah, kecuali ada hal yang menjadikannya *marfu'*.

b. Hadis *Maqthu'*, yaitu berita yang disandarkan kepada tabi'in saja. Pada prinsipnya hadis *maqthu'* sama dengan hadis *mauquf* dan tidak dapat dipakai berhujah.

D. Metode Pemaknaan Hadis

Memahami teks berikut konteks yang terkandung dalam hadis Nabi SAW merupakan persoalan penting untuk ditindaklanjuti. Persoalan ini berawal dari realitas hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Persoalan ini menjadi semakin kompleks, karena banyak aspek yang membuat keberadaan hadis Nabi berbeda dengan Alquran. Jika Alquran, masa pengkodifikasiannya relatif dekat dengan masa Nabi, periwayatannya mutawatir, konsekuensi hukumnya *qath'i al wurud* dan keotentikannya terjamin, namun tidaklah demikian adanya dengan hadis Nabi SAW.

⁴⁸al-Khatib, *Ushul al Hadis* ..., 61.

Karena hal tersebut, masih banyak kalangan yang meragukan keberadaan hadis. Penolakan terhadap eksistensi hadis maupun sunnah dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa Alquran sudah cukup memadai dalam menjelaskan segala sesuatunya terkait persoalan umat, hal ini tidak lain disebabkan oleh ketidaktahuan akan urgensi hadis secara universal juga sebagian menganggap bahwa keotentikan hadis masih diragukan (baik dari segi sanad maupun matannya), sehingga hadis tidak bisa dijadikan acuan kedua setelah Alquran.

Memahami hadis Nabi adalah hal yang penting, khususnya bagi umat Islam. Namun, tidak banyak orang yang dapat memahami sumber hukum kedua tersebut, salah satu sebabnya adalah kurangnya pedoman dan wawasan yang memadai. Problematika memahami hadis Nabi sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendekiawan Muslim baik dari golongan *mutaqaddimīn* maupun *mutaakhhirīn* melalui gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang dituangkan dalam kitab-kitab syarah maupun kitab-kitab fiqih. Walaupun demikian, masih banyak hal yang perlu dikaji kembali, mengingat adanya kemungkinan faktor-faktor yang belum terpikirkan dan perlu dipikir ulang dalam wilayah yang melingkupi pemahaman teks hadis Nabi SAW.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami *sunnah nabawiyah* dengan baik agar mendapat pemahaman

yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang tidak sesuai. Berikut cara memahami hadis dalam pandangan Yūsuf Qardhawi :⁴⁹

1. Memahami hadis sesuai petunjuk Alquran

Kedudukan hadis sebagai penjelas yang terperinci bagi isi (kandungan) Alquran, baik dalam hal-hal yang bersifat teoretis atau penerapannya secara praktis, karena hal yang demikian tugas Rasulullah untuk menjelaskan perkara yang masih global dalam Alquran.

2. Mengumpulkan hadis-hadis yang setema

Dengan mengkompromikan hadis-hadis dalam tema yang sama, diharapkan makna yang *mutasyābih* bisa dibawa pada makna yang *muhkam*. Membawa yang *mutlaq* ke *muqayyad*, menjelaskan makna yang masih umum kepada makna yang khusus. Serta untuk mendapatkan makna yang paling sesuai.

3. Mengkompromikan (*al-jam'u*) atau menguatkan (*al-tarjīh*) pada salah satu hadis yang tampak bertentangan

Pada dasarnya nash-nash *syar'ī* itu bersifat *tsubūt* (tetap). Hal itu berarti jika ada dua dalil yang bertentangan, pada hakikatnya tidaklah demikian. Jika ditemukan dua dalil yang tampak bertentangan, maka mengkompromikan keduanya lebih diutamakan. Jika tidak mungkin upaya *al-tarjīh* baru dilakukan. *Tarjīh* yaitu memilih salah satu diantara dua dalil yang lebih kuat baik dari segi jumlah periwayat, kredibilitas perawi, dan lain sebagainya.

⁴⁹M. Yusuf Qardhāwi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, ter. Muhammad al-Bāqir, cet IV (Bandung: Karisma, 1994), 92-173.

4. Memahami hadis berdasarkan sebab-sebab, keadaan yang melatarbelakangi dan maksudnya

Memahami hadis dengan baik harus mempertimbangkan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi atau karena adanya hal-hal khusus yang melingkupinya.

5. Mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan tujuan yang membawa makna hadis ke makna yang dimaksud

Hal ini disebabkan masih banyak orang yang mencampuradukkan maksud dan tujuan suatu hadis dengan hadis lain, padahal porsi masing-masing sebenarnya berbeda.

6. Membedakan antara makna yang *haqīqī* dan *majāzī*

Menggunakan kata kiasan dalam mengungkap sebuah ide merupakan gejala universal di semua bahasa, termasuk dalam bahasa Arab. Begitu juga dalam bahasa yang digunakan hadis. Karenanya perlu adanya suatu kejelian dalam melihat substansi sebuah hadis.

7. Membedakan di antara hal-hal yang gaib dan yang kasat mata (nyata)

Dalam hadis juga disebutkan hal-hal yang nyata dan abstrak. Hal-hal yang abstrak misalnya berkaitan dengan hari akhir, malaikat dan lain-lain.

Sedang menurut Muhammad Zuhri dalam bukunya *Telaah Matan Hadis*, kaidah dalam melakukan kritik matan dan pemaknaan adalah menempuh jalan yang sama, yaitu :⁵⁰

⁵⁰M. Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta : Lesfi, 2003), 54-73.

1. Dengan pendekatan kebahasaan, hal-hal yang ditempuh antara lain dengan:
 - a. Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi *riwayat bi al-Ma'nā*.
 - b. Memperbantukan Ilmu *Gharīb al-Hadits* yaitu suatu ilmu yang mempelajari makna-makna sulit dalam *matn* suatu hadis.
 - c. Teori pemahaman kalimat, dengan memperbantukan :
 - 1) Teori hakiki-Majazi
 Untuk meneliti substansi dari suatu hadis, berbentuk ungkapan yang sebenarnya (hakiki) atau perumpamaan (majazi).
 - 2) Teori *Asbāb al-Wurūd*
 Untuk memperoleh pemahaman yang sejalan dengan latarbelakang historis suatu hadis.
2. Dengan penalaran induktif
 - a. Memahami makna sebuah hadis dengan pendekatan Alquran.
 - b. Memahami makna sebuah hadis dengan pendekatan ilmu pengetahuan.
 Sedangkan menurut Bustamin dan M. Isa langkah yang bisa ditempuh dalam meneliti sebuah *matn* hadis dan memahami sebuah makna hadis antara lain:⁵¹
 1. Dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam satu tema yang sama.
 2. Meneliti *matn* suatu hadis dan memahaminya dengan bantuan hadis *shahīh*.
 3. Meneliti dan memahami *matn* sebuah hadis dengan pendekatan Alquran.
 4. Meneliti dan memahami *matn* hadis dengan pendekatan bahasa.

⁵¹Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis*, cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 64-85.

5. Meneliti dan memahami *matn* hadis dengan pendekatan sejarah (teori *asbāb al-wurūd*).

Berdasarkan teori di atas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk dapat memahami makna sebuah hadis yaitu :

1. Dengan pendekatan Alquran. Sebagai penjelas makna Alquran, makna kandungan hadis harus sejalan dengan tema pokok Alquran.
2. Dengan munghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
3. Dengan menggunakan pendekatan bahasa (untuk mengetahui bentuk ungkapan hadis dan memahami makna kata yang sulit).
4. Dengan memahami maksud dan tujuan yang menyebabkan hadis tersebut disabdakan (teori *asbāb al-wurud*).
5. Dengan mempertimbangkan kedudukan Nabi ketika menyabdakan suatu hadis (teori *maqāmat*). Adakalanya sebagai Rasul, Nabi, suami, rakyat biasa dan sebagai *khalīfah*.